



**PERJANJIAN KERJA SAMA
BIDANG PENDIDIKAN
ANTARA UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Nomor : 514/UNIDA/R-w/I/1444

Nomor : 617.a/ Dek/01/Div.Um/VI/ 2022

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Senin, Tanggal 20 Juni 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed, M.Phil.**
Jabatan : Rektor Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **dr. Linda Rosita, M.Kes, Sp.PK(K)**
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Berkedudukan di Jalan Kaliurang Km 14.05 Yogyakarta, 55584, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Paraf

Paraf

1. Bahwa **PARA PIHAK** adalah Perguruan Tinggi dan Fakultas pada Perguruan Tinggi yang berwenang dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, dan telah menjalin Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani oleh Rektor Universitas Darussalam Gontor dan Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bahwa masing-masing Pihak mempunyai batas kewenangan dan tanggung jawab serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama ini berdasarkan azas itikad baik, saling membantu, dan menghormati.
3. Bahwa masing-masing Pihak akan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah setuju mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

PASAL 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1) Tujuan kerjasama ini adalah meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia berupa dosen pengajar tahap pendidikan preklinik dan klinik.
- 2) Dalam batas-batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK** dalam menjalin kemitraan untuk melaksanakan fungsi berbagai program yang terkait dengan pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.

PASAL 2

PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** bersedia bertindak sebagai **MITRA PIHAK PERTAMA** dalam bentuk:

- a. Bantuan dosen pengajar yang diusulkan **PIHAK PERTAMA** terbatas untuk mengajar mata kuliah tertentu dengan persetujuan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam kontrak kerja tahunan dengan nama dosen pengajar terlampir;

Paraf


Paraf


- b. Nama dosen pengajar yang diusulkan **PIHAK PERTAMA** tidak akan dimasukkan dalam daftar dosen tetap fakultas kedokteran Universitas Darussalam Gontor yang dipergunakan untuk data akreditasi dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), serta untuk mendapatkan NIDN dan NIDK;
- c. Kegiatan-kegiatan pendidikan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Dalam melaksanakan kegiatan kerjasama, **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya sebagai berikut:

- 1) Honorarium dosen pengajar sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia, berdasarkan beban SKS/1 Sesi (100 menit) yang disetujui oleh kedua belah pihak sebesar Rp. 1.200.000.-
- 2) Penyelenggaraan kursus, penataran, dan lokakarya pendidik.
- 3) Institusional fee sebanyak (Rp. 300.000.000) seperti yang telah disebutkan pada MoU antara Universitas Darussalam Gontor dengan Universitas Islam Indonesia, dibayarkan pada awal semester gasal, sebelum tahun ajaran dimulai pada bulan Juli.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu kerjasama ini adalah selama 3 (Tiga) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini, dan akan ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK** jika akan dilakukan perpanjangan.

PASAL 5

KESEPAKATAN LAIN-LAIN

- 1) **PARA PIHAK** memberikan prioritas selanjutnya untuk memperpanjang perjanjian ini;
- 2) **PARA PIHAK** sepakat hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dengan melalui musyawarah mufakat.

Paraf

Paraf

PASAL 6

PENUTUP

- 1) Perjanjian ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- 2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat sesuai dengan tuntunan Islam;
- 3) Perjanjian ini disetujui, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, saksi-saksi dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang dipegang oleh **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Darussalam Gontor



Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed,
M.Phil.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas
Islam Indonesia



dr. Linda Rosita, M.Kes, Sp.PK(K)

Paraf


Paraf
